



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.B/2023/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : S R R Alias R
2. Tempat lahir : Onebare
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Emburra, RT.001/RW.000, Desa Emburia, Kec..  
Ende, Kab. Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Sejak Tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 15 Februari 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Kristianus Tato, S.H., Advokat Pada Kantor Hukum Kris Tato, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Puukungu, Desa Ondera, Kecamatan Nangapanda, KM.31, Ende, sebagaimana surat kuasa Nomor 06/SKK/KT/X/2023 tertanggal 30

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 43/SK.PID/XI/2023/PN.End;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 75/Pid.B/2023/PN End tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN End tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **S R R Alias R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**" melanggar Pasal 290 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) file rekaman CCTV;

#### **Dilampirkan pada berkas perkara**

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi merah dengan gambar bintang pada bagian dada kiri yang bertuliskan STAR ONE serta bertuliskan SECURITY pada bagian belakang;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna hijau;
- 3 (tiga) buah botol kosong minuman keras merk BLACK LABEL;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (Lima Ribu Rupiah)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa S R R alias R secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa S R R alias R tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari Semua Tuntutan Hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Membebaskan Terdakwa S R R alias R oleh karena itu dari tahanan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa S R R alias R pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penutnut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada Pokoknya menyatakan bantahan-bantahan terhadap seluruh dalil Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan berketetapan pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada Pokojnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa S R R Alias R pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pub Star One yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya* terhadap Saksi C R M K Alias L yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi C R



M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L diboooking oleh 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One untuk menemani minum dan karaoke selama ± 6 (Enam) jam bertempat di Room 15. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L telah selesai bekerja, lalu 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One tersebut dan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L meninggalkan Room 15. Sebelum meninggalkan Room 15, Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L mencoba untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L yang sedang tertidur di sofa pada Room 15 karena mabuk akibat sebelumnya meminum minuman keras bermerk BLACK LABEL sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan meneguknya langsung dari botol, tetapi Saksi C R M K Alias L tidak bangun. Kemudian Saksi L S Alias L kembali ke mess dan Saksi S L Alias M menunggu Saksi C R M K Alias L di ruangan hold selama ± 1 (Satu) jam. Karena sudah menunggu Saksi C R M K Alias L terlalu lama dan tidak kunjung keluar dari Room 15, Saksi S L Alias M kembali masuk ke dalam Room 15, menyalakan lampu dan mengecek keadaan Saksi C R M K Alias L dan melihat Saksi C R M K Alias L masih dalam keadaan tertidur di atas sofa, lalu Saksi S L Alias M mematikan lampu dan kembali menutup pintu Room 15. Kemudian Saksi S L Alias M pergi keluar dari Pub lalu bertemu dengan terdakwa dan Saksi N R Alias N, lalu Saksi S L Alias M menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi N R Alias N "Om, tolong itu si L nya mabok di dalam, dia masih tidur di dalam room". Kemudian terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat Saksi C R M K Alias L sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi menghadap sofa. Berselang 5 (lima) menit kemudian, Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyusul terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat terdakwa sedang berusaha untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L. Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "kalau memang tidak bisa dikasih bangun, langsung dibopong saja", tidak dijawab oleh terdakwa lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan "kita bopong saja, kau di kepala, saya di kaki", lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung memasukkan kedua telapak tangannya di bagian bawah paha Saksi C R M K Alias L yang pada saat itu sedang tertidur dengan



posisi miring, kemudian dress yang dikenakan Saksi C R M K Alias L sedikit terangkat lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "dia telanjang ini tidak pake celana dalam", lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menurunkan celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi C R M K Alias L lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 2 (dua) kali, dan di saat yang bersamaan, **terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya meraba kedua payudara sambil mencium bibir Saksi C R M K Alias L**. Merasa ada benda tumpul yang masuk dan bergerak maju mundur di dalam kemaluannya, Saksi C R M K Alias L tersadar dan kaget, kemudian Saksi C R M K Alias L langsung menendang Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut bagian bawah Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Saksi C R M K Alias L berteriak "Asu! Saya diperkosa!". Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung berlari menuju toilet yang berada di dalam Room 15, lalu menarik kembali celana dan celana dalamnya ke atas, sedangkan terdakwa pergi keluar dari Room 15 tersebut;

- Bahwa Saksi C R M K Alias L yang sedang tertidur di sofa sedang mabuk akibat sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA meminum minuman keras bermerek BLACK LABEL sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan meneguknya langsung dari botol pada saat sedang menemani minum dan karaoke 3 (tiga) orang tamu Pub Star One bersama dengan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L selama ± 6 (Enam) jam yang bertempat di Room 15 Pub Star One;

**Perbuatan terdakwa S R R Alias R sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP;**

----- ATAU -----

**KEDUA**

Bahwa terdakwa S R R Alias R pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, yang bertempat di Pub Star One yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya* terhadap Saksi C R M K Alias L yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L dibooking oleh 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One untuk menemani minum dan karaoke selama ± 6 (Enam) jam bertempat di Room 15. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L telah selesai bekerja, lalu 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One tersebut dan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L meninggalkan Room 15. Sebelum meninggalkan Room 15, Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L mencoba untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L yang sedang tertidur di sofa pada Room 15 karena mabuk akibat sebelumnya meminum minuman keras bermerk BLACK LABEL sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan meneguknya langsung dari botol, tetapi Saksi C R M K Alias L tidak bangun. Kemudian Saksi L S Alias L kembali ke mess dan Saksi S L Alias M menunggu Saksi C R M K Alias L di ruangan hold selama ± 1 (Satu) jam. Karena sudah menunggu Saksi C R M K Alias L terlalu lama dan tidak kunjung keluar dari Room 15, Saksi S L Alias M kembali masuk ke dalam Room 15, menyalakan lampu dan mengecek keadaan Saksi C R M K Alias L dan melihat Saksi C R M K Alias L masih dalam keadaan tertidur di atas sofa, lalu Saksi S L Alias M mematikan lampu dan kembali menutup pintu Room 15. Kemudian Saksi S L Alias M pergi keluar dari Pub lalu bertemu dengan terdakwa dan Saksi N R Alias N, lalu Saksi S L Alias M menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi N R Alias N "Om, tolong itu si L nya mabok di dalam, dia masih tidur di dalam room". Kemudian terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat Saksi C R M K Alias L sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi menghadap sofa. Berselang 5 (lima) menit kemudian, Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyusul terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat



terdakwa sedang berusaha untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L. Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa *"kalau memang tidak bisa dikasih bangun, langsung dibopong saja"*, tidak dijawab oleh terdakwa lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan *"kita bopong saja, kau di kepala, saya di kaki"*, lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung memasukkan kedua telapak tangannya di bagian bawah paha Saksi C R M K Alias L yang pada saat itu sedang tertidur dengan posisi miring, kemudian dress yang dikenakan Saksi C R M K Alias L sedikit terangkat lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa *"dia telanjang ini tidak pake celana dalam"*, lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menurunkan celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi C R M K Alias L lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 2 (dua) kali, dan di saat yang bersamaan, **terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya meraba kedua payudara sambil mencium bibir Saksi C R M K Alias L**. Merasa ada benda tumpul yang masuk dan bergerak maju mundur di dalam kemaluannya, Saksi C R M K Alias L tersadar dan kaget, kemudian Saksi C R M K Alias L langsung menendang Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut bagian bawah Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Saksi C R M K Alias L berteriak *"Asu! Saya diperkosa!"*. Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung berlari menuju toilet yang berada di dalam Room 15, lalu menarik kembali celana dan celana dalamnya ke atas, sedangkan terdakwa pergi keluar dari Room 15 tersebut;

- Bahwa Saksi C R M K Alias L yang sedang tertidur di sofa sedang mabuk akibat sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA meminum minuman keras bermerek BLACK LABEL sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan meneguknya langsung dari botol pada saat sedang menemani minum dan karaoke 3 (tiga) orang tamu Pub Star One bersama dengan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L selama ± 6 (Enam) jam yang bertempat di Room 15 Pub Star One;



**Perbuatan terdakwa S R R Alias R sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan kepada Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi C R M K alias L, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah S R R Alias R;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan security di Pub Star One tempat saksi bekerja, namun antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Pub Star One (Room 15) yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dengan cara terdakwa masuk ke dalam Room 15 bersama dengan Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) pada saat saksi tengah tertidur di atas sofa dimana saksi sedang di bawah pengaruh alkohol, selanjutnya terdakwa berdiri di samping saksi, lalu mencium bibir serta meramas kedua payudara saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi dari pengakuan saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah), yang mana pada saat terdakwa mencabuli saksi di dalam room 15 juga ada Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) yang juga tengah menyetubuhi saksi;
  - Bahwa Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) menceritakan perbuatan terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 05

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End



Agustus 2023 sekitar pukul 16.50 WITA di dalam ruang hold Pub dan Karoke Star One pada saat dipanggil oleh bos untuk mengklarifikasi perbuatan terdakwa dan Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) terhadap saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) menceritakan bahwa ia melihat terdakwa memegang kedua payudara saksi serta mencium saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dalam keadaan mabuk karena sebelum kejadian saksi meminum minuman keras dengan merk Black Label sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan juga meminumnya langsung dari botolnya;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi tengah tertidur dan tidak berdaya karena sedang mabuk/di bawah pengaruh alkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, karena pada saat saksi dicabuli, saksi dalam keadaan tidak sadar, saksi baru mengetahui telah dicabuli oleh terdakwa setelah diceritakan oleh Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi bersama kedua rekan saksi yang bernama Saksi L S Alias L dan Saksi S L Alias M dibooking oleh 3 (tiga) orang pelanggan untuk menemani minum dan karaoke selama ± 6 (enam) jam di Room 15. Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 03.00 WITA, kami selesai bekerja, lalu 3 (tiga) orang pelanggan serta kedua orang rekan saksi juga meninggalkan room 15, namun sebelum saksi ditinggalkan, kedua rekan saksi sempat membangunkan saksi, akan tetapi saksi tidak bangun karena saksi masih mabuk/dalam pengaruh alkohol. Pada sekitar pukul 03.30 WITA, saksi tersadar karena merasa ada benda tumpul yang berada di dalam kemaluan saksi dan bergerak maju mundur, lalu saat saksi membuka mata, saksi mendapati Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) berada tepat di depan saksi dalam keadaan tidak menggunakan celana sementara posisi kaki saksi dalam keadaan terkangkang serta kemaluan terdakwa berada di



dalam kemaluan saksi, saksi merasa kaget dan langsung menendang Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengenai perut bagian bawah. Melihat saksi sadar, Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan saksi, serta kembali mengenakan celananya dan langsung bergegas keluar dari dalam Room 15, sementara terdakwa saksi kurang tahu karena saat saksi sadar terdakwa hanya berdiri diam di samping Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah), namun menurut pengakuan Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah), terdakwa S R R mencabuli saksi dengan cara mencium dan meramas kedua payudara saksi saat saksi sedang tidak sadarkan diri;

- Bahwa di dalam room 15 terdapat 5 (lima) buah bola lampu warna kuning, sehingga wajah terdakwa dapat dengan mudah dilihat dengan jelas dan karena terdakwa juga merupakan seorang security di Pub Star One tempat saksi bekerja, yang mana hampir setiap harinya kami bertemu di tempat kerja, sehingga saksi dapat mengenali wajah orang yang berada di depan saksi yaitu Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) dan di samping Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah) yaitu terdakwa degan jelas;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut saksi menggunakan dress pendek, lengan panjang berwarna merah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan dirinya tidak pernah melakukan pencabulan dengan mencium bibir serta meramas kedua payudara saksi;

2. Saksi S L alias M, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi C R M K, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan security di Pub Star One tempat saksi bekerja, dan antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan saksi kenal dengan korban karena kami rekan kerja di Pub S.O (Star One) sebagai LC (ladies club);



- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Pub Star One (Room 15) yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dari Saksi C R M K, terdakwa mencabulinya dengan cara mencium dan meramas kedua payudaranya ketika Saksi C R M K sedang tertidur dengan kondisi mabuk di dalam Room 15;
- Bahwa di saat sebelum kejadian tersebut, saksi, Saksi L S Alias L dan Saksi C R M K berada di dalam room 15 dimana pada saat itu kami sedang melayani 3 (tiga) orang tamu, dan setelah tamunya pulang Saksi L S Alias L kembali ke mess untuk beristirahat, sedangkan Saksi C R M K masih tertidur di atas sofa karena masih mabuk, kemudian saksi keluar menuju ruangan Hold sambil menunggu Saksi C R M K yang masih tertidur di dalam room 15;
- Bahwa saksi menunggu Saksi C R M K yang berada di dalam room selama hampir 1 (satu) jam, lalu saksi pun pergi ke dalam room untuk mengecek Saksi C R M K. Sesampainya di depan room 15, saksi membuka pintu room 15 lalu menyalakan lampu room tersebut, selanjutnya saksi melihat Saksi C R M K masih tertidur di atas sofa, lalu saksi mematikan lagi lampu dan menutup kembali pintu room 15 tersebut. Kemudian saksi pergi keluar menuju mess lalu di pintu keluar Pub Star One saksi bertemu dengan security yaitu terdakwa dan Saksi B D G (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi mengatakan "kasihan sih lunanya (korban) mabok tolong angkat ke mes", dan securitynya menjawab "dikasih tinggal saja sudah biasa habis mabok langsung tidur". Setelah bicara dengan securitynya saksi langsung kembali ke mes;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Saksi telah pergi terlebih dahulu ke mes dan di dalam ruangan Saksi tidak melakukan hal apapun kepada C R M K, selain mencoba mengangkat dan hendak membopong saksi C R M K kembali ke mes dari Room 15;

3. Saksi L S alias L, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End*



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana tindak pidana ini terjadi. Saksi baru mengetahui pada saat diberitahu oleh rekan kerja saksi yang bernama saksi S L Alias M, saksi diberitahu oleh saksi S L Alias M pada saat sedang berada di kamar tidur saksi yakni kira-kira pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Mess Pub Star One (Nomor 3) yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende;
- Bahwa pada saat sebelum pencabulan tersebut terjadi, saksi bersama dengan Saksi S L Alias M dan Saksi C R M K diboooking oleh 3 (tiga) orang tamu, kira-kira dari jam 23.00 WITA s/d jam 04.00 WITA. Pada saat selesai jam kerja kira-kira pukul 04.00 WITA saya pulang duluan ke Mess, pada saat itu Saksi S L Alias M dan Saksi C R M K masih berada di dalam Room 15. Lalu kira-kira setelah setengah jam setelah saksi sampai di Mess, Saksi S L Alias M datang ke Mess dan memberitahu saksi bahwa Saksi C R M K telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi B D G pada saat Saksi C R M K sedang tertidur dengan kondisi mabuk di dalam room 15;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi bersama kedua rekan saksi yang bernama Saksi S L Alias M dan Saksi C R M K diboooking oleh 3 (tiga) orang pelanggan untuk menemani minum dan karaoke selama ± 6 (enam) jam di Room 15. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus sekitar pukul 04.00 WITA, kami selesai bekerja, 3 (tiga) orang pelanggan meninggalkan room 15, lalu kira-kira setelah 10 menit tamunya pulang, saksi pun langsung pulang ke Mess, Saksi S L Alias M dan Saksi C R M K masih berada di dalam room 15 tersebut. Pada sekitar pukul 05.00 WITA, saksi yang pada saat itu sedang berada di Mess, kemudian didatangi oleh rekan saksi yakni Saksi S L Alias M dan memberitahu saksi bahwa rekan kami yakni Saksi C R M K telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa dan Saksi B D G Alias J yang bertugas menjaga Pub Star One;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Saksi telah pergi terlebih dahulu ke mes dan di dalam ruangan Saksi tidak melakukan hal apapun kepada C R M K, selain mencoba mengangkat dan hendak membopong saksi C R M K kembali ke mes dari Room 15;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End



4. Saksi S V alias P yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Saksi C R M K, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah S R R;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa, terdakwa merupakan security di Pub Star One tempat saksi bekerja, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan saksi juga mengenal korban, korban juga bekerja di Pub Star One sebagai LC (Ladies companion) namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Pub Star One (Room 15) yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndona, Kab. Ende;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi C R M K, saat itu saksi bertugas sebagai kasir di Pub Star One, dan setelah kejadian tersebut Saksi C R M K datang dengan keadaan marah dan menceritakan kepada saksi yang saat itu sedang berada di meja kasir;
  - Bahwa pada saat setelah kejadian, Saksi C R M K tidak menceritakan bagaimana cara para pelaku mencabulinya atau bagaimana peran masing-masing pelaku saat itu, Saksi C R M K datang kepada saksi dan hanya memberitahukan bahwa para pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi C R M K;
  - Bahwa sebelum Saksi C R M K dicabuli dan disetubuhi oleh para pelaku, Saksi C R M K bersama kedua temanya yaitu Saksi L S Alias L dan Saksi S L Alias M bertugas melayani 3 (tiga) orang tamu di room 15 dari pukul 00.00 WITA hingga pukul 03.00 WITA;
  - Bahwa setelah melayani 3 (tiga) orang tamu tersebut, saksi tidak melihat Saksi C R M K, yang keluar dari room tersebut hanya kedua teman LC Saksi C R M K yaitu yaitu Saksi L S Alias L dan Saksi S L Alias M bersama tamu yang saat itu langsung melakukan pembayaran di kasir. Setahu saksi, pada saat yang bersamaan Saksi C R M K saat itu sedang tertidur di dalam room 15 dikarenakan sudah dalam



keadaan mabuk, hal tersebut saksi ketahui setelah diceritakan oleh Saksi S L Alias M;

- Bahwa pada saat Saksi C R M K sedang tertidur di dalam room 15, terdakwa sedang berada di depan Pub Star One sedang melaksanakan piket di Pub tersebut, terdakwa bertugas sebagai security dari pukul 21.00 WITA hingga pukul 05,00 WITA;
- Bahwa alasan terdakwa masuk ke dalam room 15 tersebut karena terdakwa bersama dengan Saksi B D G dimintai tolong oleh Saksi S L Alias M untuk mengangkat Saksi C R M K dari room menuju ke mess. Saat itu saksi melihat terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam room dan tidak berselang lama diikuti oleh Saksi B D G, setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam room 15, namun tidak berselang lama saksi melihat terdakwa dan Saksi B D G keluar dari room tersebut, saat itu saksi hanya memperhatikan Saksi B D G yang langsung keluar melewati samping meja kasir, sedangkan terdakwa, saksi tidak memperhatikan lagi ia pergi kemana setelah itu, tidak berselang lama kemudian, saksi mendengar teriakan dari Saksi C R M K yang berasal dari dalam room 15 dengan mengatakan "ASU!!! JANCOK!!!", tidak berselang lama sekitar 5 menit kemudian Saksi C R M K datang menuju ke arah meja kasir dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa room 15 tersebut sangat dekat dengan meja kasir dan posisi pintu room tersebut sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi dapat mendengar suara teriakan Saksi C R M K;
- Bahwa saat kedua pelaku berada di dalam room, saksi tidak mendengar apa-apa dan saksi berpikir tidak terjadi apa-apa karena setahu saksi kedua pelaku hanya membantu mengangkat Saksi C R M K untuk dipindahkan ke mess (tempat penginapan);
- Bahwa biasanya para LC yang dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri selalu dibantu untuk dipindahkan ke mess, biasanya dilakukan oleh para security atau karyawan lain yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa mengangkat atau memindahkan LC yang sedang dalam keadaan mabuk tidak menunggu di dimintai tolong karena itu merupakan tugas dari security, security selalu mengecek tiap room

*Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End*



apabila para tamu sudah meninggalkan room, apabila ditemukan LC yang sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri, para petugas dapat membantu mengangkat atau memindahkan LC tersebut ke mess (tempat penginapan);

- Bahwa terdakwa dan Saksi B D G berada di dalam room 15 sekitar kurang lebih 15 menit, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan keduanya di dalam room tersebut dan saksi hanya mengetahui keduanya masuk ke dalam room tersebut karena dimintai tolong oleh Saksi S L Alias M untuk mengangkat Saksi C R M K yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sudah tidak ada tamu yang berada di Pub, hanya ada karyawan yang bertugas saat itu termasuk terdakwa itu sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) bulan sebagai security;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ancaman atau paksaan dari terdakwa saat melakukan pencabulan kepada Saksi C R M K karena terdakwa melakukan pencabulan tersebut saat Saksi C R M K dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi C R M K tidak menceritakan secara terperinci bagaimana peran masing-masing pelaku saat melakukan pencabulan dan persetujuan kepada Saksi C R M K, namun setelah saksi diperiksa baru saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan kedua pelaku bahwa peran masing-masing pelaku yaitu Saksi B D G memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi C R M K bersamaan dengan itu terdakwa meremas kedua payudara Saksi C R M K dengan kedua tangannya dari luar baju Saksi C R M K, lalu terdakwa mencium Saksi C R M K di pipi kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi C R M K sadar dan menendang Saksi B D G, sehingga Saksi B D G lari meninggalkan Saksi C R M K dan terdakwa di dalam room tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi tidak ada orang lain lagi yang melakukan hal tersebut kepada Saksi C R M K selain terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi C R M K mengenakan dress berwarna merah maron sedangkan terdakwa menggunakan baju kaos



oblong berwarna hitam kombinasi merah dengan celana kain berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Saksi adalah benar kasir yang bertugas pada waktu kejadian dan di dalam ruangan Terdakwa tidak melakukan hal apapun kepada C R M K, selain mencoba mengangkat dan hendak membopong saksi C R M K kembali ke mes dari Room 15;

5. Saksi N R alias N yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa maupun Saksi C R M K, terdakwa merupakan rekan satpam saksi di Pub dan Karoke Star One, sedangkan Saksi C R M K bekerja sebagai LC (Ladies Club) pada tempat yang sama, namun antara saksi dengan terdakwa maupun dengan Saksi C R M K tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Saksi B D G alias J;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari B D G pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di Pub dan karoke Star One pada saat kami dikumpulkan oleh manager;
- Bahwa pada saat dihubungi oleh manager, manager menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 akan ada briefing dari bos, untuk itu kami diminta untuk berkumpul di Pub dan Karoke Star One, namun sesampainya di Pub dan Karoke Star One saksi baru mengetahui tujuan manager mengumpulkan kami atas perintah bos untuk mengkonfirmasi terkait masalah persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi B D G alias J terhadap Saksi C R M K;
- Bahwa Saksi B D G menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Room 15 Pub dan Karoke Star One yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, Saksi B D G dan terdakwa diberitahu oleh salah seorang karyawan yang bekerja di Star One bahwa ada LC yang mabuk di dalam Room 15 dan meminta kepada keduanya agar dibantu dibawa ke Mess LC, kemudian Saksi B D G bersama dengan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End



terdakwa langsung menuju ke Room 15, sesampainya di dalam Room 15 mereka melihat Saksi C R M K sedang terbaring di sofa dalam keadaan mabuk, pada saat itu mereka langsung mengambil posisi untuk membopong Saksi C R M K, terdakwa mencoba mengangkat Saksi C R M K pada bagian kepala sedangkan Saksi B D G mengangkat korban dari bagian kaki. Pada saat hendak membopong Saksi C R M K, Saksi B D G melihat Saksi C R M K tidak menggunakan celana sehingga Saksi B D G langsung mengeluarkan kemaluannya dan menyutubuhi Saksi C R M K, sedangkan terdakwa berdiri di samping kepala Saksi C R M K sambil memegang kedua payudara dan mencium bibir Saksi C R M K, saat Saksi B D G menyutubuhi Saksi C R M K, Saksi C R M K tersadar dan langsung menendang Saksi B D G, lalu Saksi B D G langsung pergi ke toilet sedangkan terdakwa tidak tahu ke mana;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi, HUSEN AHMAD N, BENTO, bos dan manager berkumpul di Hall Pub dan karaoke Star One. Saat itu bos bertanya “siapa saja security yang bertugas pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 dari mulai pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA dan dari pukul 00.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 05 Agustus pukul 08.00 WITA?”, kemudian langsung dijawab oleh kami yang berada di situ bahwa yang bertugas pada waktu tersebut adalah Saksi B D G, terdakwa dan saksi sendiri, setelah itu bos mengatakan “saya mau kamu jujur, saya tidak suka orang yang berbohong”, setelah itu bos langsung memberikan pertanyaan kepada Saksi B D G “apa yang dia lakukan di room 15 semalam?”, kemudian dijawab oleh Saksi B D G bahwa dia bersama dengan terdakwa ke room 15 dengan tujuan untuk mengangkat Saksi C R M K yang saat itu dalam keadaan mabuk untuk dibawa ke mes. Mendengar jawaban Saksi B D G, bos langsung mengatakan “kamu jujur sudah, kalau tidak saya bawah visum”, setelah itu Saksi B D G mengakui perbuatannya bahwa dia telah menyutubuhi Saksi C R M K, lalu bos meminta Saksi B D G untuk menceritakan kejadiannya dari awal, kemudian Saksi B D G menceritakan bahwa dia bersama dengan terdakwa masuk ke dalam room 15 karena disampaikan oleh salah satu karyawan bahwa ada LC



yang mabuk di dalam Room 15, lalu mereka langsung ke room 15 dan berniat membopong Saksi C R M K menuju ke mess LC, kemudian Saksi B D G bersama dengan terdakwa langsung menuju ke Room 15, sesampainya di dalam Room 15 mereka melihat Saksi C R M K sedang terbaring di sofa dalam keadaan mabuk, pada saat itu mereka langsung mengambil posisi untuk membopong Saksi C R M K, terdakwa mencoba mengangkat Saksi C R M K pada bagian kepala sedangkan Saksi B D G mengangkat korban dari bagian kaki. Pada saat hendak membopong Saksi C R M K, Saksi B D G melihat Saksi C R M K tidak menggunakan celana dalam sehingga Saksi B D G langsung mengeluarkan kemaluannya dan menyutubuhi Saksi C R M K, sedangkan terdakwa berdiri di samping kepala Saksi C R M K sambil memegang kedua payudara dan mencium bibir Saksi C R M K, saat Saksi B D G menyutubuhi Saksi C R M K, Saksi C R M K tersadar dan langsung menendang Saksi B D G, lalu Saksi B D G langsung pergi ke toilet sedangkan terdakwa tidak tahu ke mana, mendengar cerita dari Saksi B D G, bos langsung marah-marrah, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA, terdakwa datang dan bergabung bersama kami, melihat terdakwa datang, bos langsung bertanya kepada terdakwa "kau buat apa semalam?", yang dijawab oleh terdakwa bahwa dia tidak melakukan apa-apa, bos bertanya kembali "apa benar tidak ada yang kau lakukan?" namun terdakwa tetap tidak mengakuinya, lalu bos berkata "kau jujur sudah, karena J (Saksi B D G) sudah menceritakan semua" yang dijawab oleh terdakwa "benar saya tidak buat apa-apa, sekalipun saya dibawa ke kantor Polisi, kalau memang saya terbukti bersalah, saya siap menerima resiko". Mendengar jawaban terdakwa, bos merasa kesal dan langsung mengatakan nanti kalian jelaskan di kantor polisi, kemudian bos langsung menyuruh manager untuk menemani Saksi C R M K melaporkan kejadian pencabulan dan persetujuan ke kantor Polsek Ndona. Bos kami tersebut adalah saksi D A Alias A;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan hal apapun kepada C R M K, selain mencoba mengangkat dan hendak membopong saksi C R M K kembali ke mes dari Room 15;

*Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End*



6. Saksi D A alias A yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi C R M K Alias L sedangkan yang menjadi pelakunya adalah S R R Alias R dan Saksi B D G;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa maupun Saksi C R M K Alias L, terdakwa bekerja sebagai Satpam pada Pub dan Karoke Star One sedangkan Saksi C R M K Alias L bekerja sebagai LC atau Ladies Club pada tempat yang sama, namun antara saksi dengan terdakwa maupun dengan Saksi C R M K Alias L tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi merupakan salah satu Pemilik atau Bos dari Pub dan Karoke Star One;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja pada Pub dan Karoke Star One sebagai security sudah ± 3 (kurang lebih tiga) bulan sedangkan Saksi C R M K Alias L setahu saksi sudah ± 5 (kurang lebih lima) bulan sampai dengan saat ini;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diinformasikan oleh MAMI A;
  - Bahwa kejadian tersebut diinformasikan kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;
  - Bahwa saat itu MAMI ADELIN menginformasikan kepada saksi bahwa terdapat masalah antara LC yaitu Saksi C R M K Alias L dengan Security. Setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung memanggil Saksi C R M K Alias L dan menanyakan kepadanya permasalahan seperti apa yang terjadi antara Saksi C R M K Alias L dengan Security, kemudian Saksi C R M K Alias L menceritakan kepada saksi tentang apa yang dialaminya. Saksi C R M K Alias L menceritakan kepada saksi bahwa semalam ia diperkosa oleh Security yaitu Saksi B D G dan terdakwa, mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi manager Pub Star One dan memintanya untuk mengumpulkan semua security yang bekerja pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 mulai dari pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 05.00 WITA dan security



yang bekerja mulai dari pukul 00.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 08.00 WITA di Hold Pub dan Karoke Star One;

- Bahwa saksi mengumpulkan security pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saat semuanya dikumpulkan kecuali terdakwa yang saat itu datang terlambat. Kemudian saksi langsung menanyakan kepada Saksi B D G Alias J, “kamu semalam ada bikin apa sama L (Saksi C R M K Alias L)?” namun Saksi B D G Alias J diam saja, karena pertanyaan saksi tidak dijawab, kemudian saksi mengulangi kembali pertanyaan saksi “kamu ngomong saja, karena sudah ketahuan semua, L (Saksi C R M K Alias L) sudah mengaku bahwa kamu perkosa dia” mendengar itu Saksi B D G langsung menjawab “betul, saya main dia satu kali, R berdiri di sampingnya L lalu memegang payudara serta mencium L” saksi lalu mengatakan kepada Saksi B D G “baik sudah kalau kau sudah omong begitu, tinggal panggil si R” setelah itu ± 20 menit kemudian terdakwa datang, melihat terdakwa sudah datang, saksi langsung bertanya kepada terdakwa “kamu semalam ada bikin apa sama L” yang dijawab oleh terdakwa “saya tidak ada bikin apa-apa” lalu Saksi B D G menyanggah ucapan terdakwa dengan mengatakan “kau mengaku saja R, karena saya sudah kasih tau semua ke mereka kalau kau pegang payudara sambil cuim L” namun terdakwa tetap membantah dengan mengatakan “saya tidak (sambil menggelengkan kepalanya)” lalu saksi mengatakan “kita laki-laki ini kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab” saksi melanjutkan “baik sudah, kalau tidak ada titik temu, saya serahkan kembali ke L” setelah mengatakan itu saksi langsung keluar yang disusul oleh Saksi C R M K Alias L, MAMI, Manager, serta security yang lainnya termasuk terdakwa dan Saksi B D G, sesampainya di parkir, saksi kembali bertanya kepada Saksi C R M K Alias L “L, bagaimana?” lalu Saksi C R M K Alias L menjawab “saya mau lapor” dan saksi mengatakan “oke, silahkan” mendengar itu terdakwa menghampiri Saksi C R M K Alias L dan mengatakan “saya mengaku, tapi jangan lapor Polisi” sementara itu Saksi B D G langsung menangis dan berlutut di hadapan saksi sambil mengatakan “tolong boss.. jangan lapor polisi bos, nanti saya punya keluarga

*Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End*



hancur” lalu saksi menjawab “saya tidak ada hubungan, yang dilecehkan L, kalau kau mau, ngomong saja sama L”, mendengar jawaban saksi, terdakwa dan Saksi B D G langsung mendatangi Saksi C R M K Alias L yang saat itu berdiri di samping saksi sambil keduanya meminta maaf dan menangis, namun Saksi C R M K Alias L menghindari mereka berdua sambil mengatakan “tidak, saya tetap pergi lapor, kalian ini sudah beberapa kali lecehkan saya”, setelah itu saksi langsung meminta kepada manager untuk mendampingi Saksi C R M K Alias L membuat laporan di kantor Polisi, lalu saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak pernah mengancam terdakwa dan Saksi B D G, saksi hanya menanyakan kepada mereka berdua sesuai dengan apa yang sudah saksi terangkan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat pernyataan bahwa saksi akan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan apabila terdakwa jujur dan mengikuti keterangan yang diceritakan oleh Saksi B D G, saat itu saksi hanya mengatakan bahwa “kita laki-laki ini kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab” dan mengatakan “baik sudah, kalau tidak ada titik temu, saksi serahkan kembali ke L” dan saat itu juga disaksikan oleh Manager, Saksi C R M K Alias L, Security Andi, dan N;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Room 15 Pub dan Karoke Star One yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa apa yang terdakwa akui kepada Saksi adalah semata-mata karena Terdakwa sudah terpojok dan mau tidak mau menjadi menurut untuk mengakui apa yang dituduhkan kepada Terdakwa dengan harapan masalah tidak menjadi panjang;

7. Saksi B D G alias J yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi C R M K. Alias L yang merupakan LC, yang sama-sama bekerja dengan saksi dan terdakwa di Pub Star One,



saksi dan terdakwa merupakan security di Pub Star One. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi C R M K. Alias L maupun terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Room 15 Star One (SO), Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, awalnya saksi sedang bertugas untuk melakukan penjagaan di luar Pub (tempat parkir star one), saksi bertugas bersama dengan terdakwa dan Saksi N. Tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa masuk kedalam hall star one, setelah itu saksi mendengar suara dari dalam bahwa ada LC yang mabok dan temannya meminta tolong kepada terdakwa untuk dibantu untuk dibawa ke mess. Kemudian saksi pun langsung menyusul terdakwa yang sudah duluan masuk ke dalam Room 15, saksi membuka pintu room 15 dan melihat terdakwa sedang mencoba untuk membangunkan Saksi C R M K. Alias L, lalu saksi menghampiri Saksi C R M K. Alias L dan berdiri di samping kaki Saksi C R M K. Alias L, lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa "kalau memang tidak bisa dikasih bangun langsung dibopong saja", terdakwa tidak menjawab, lalu saksi mengatakan "kita bopong saja, kau di kepala saya di kaki" kepada terdakwa, saksi langsung memasukkakan kedua telapak tangan saksi di bagian bawah paha Saksi C R M K. Alias L yang pada saat itu sedang tertidur dalam posisi miring dan dress yang Saksi C R M K. Alias L kenakan agak sedikit terangkat sehingga kelihatan pantatnya, kemudian saksi melihat ke arah bokong Saksi C R M K. Alias L dan ternyata ia tidak menggunakan celana dalam, sehingga spontan muncul niatan saksi untuk menyutubuhi Saksi C R M K. Alias L. Kemudian saksi menurunkan celana dan celana dalam saksi dengan kedua tangan hingga lutut, lalu saksi memegang pangkal kelamin saksi dengan menggunakan kedua tangan lalu memasukkan kemaluan saksi ke dalam kemaluan Saksi C R M K. Alias L dan dalam waktu yang bersamaan saksi melihat terdakwa yang tangannya sudah berada di bagian dada Saksi C R M K. Alias L dan wajah terdakwa sudah sangat dekat dengan wajah Saksi C R M K. Alias L. Tidak lama kemudian, Saksi C R M K. Alias L terbangun, ia kaget dan langsung memberontak sambil menggerakkan kakinya, kemudian saksi lari



menuju toilet room 15 untuk menaikkan kembali celana saksi, sedangkan terdakwa lari keluar dari room 15. Setelah saksi menaikkan kembali celana saksi, kemudian saksi keluar dari dalam toilet room 15 menuju pintu belakang hall, lalu Saksi C R M K. Alias L keluar dari room 15 sambil mengamuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyampaikan alat bukti saksi verbalisan berkenaan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan-keterangan yang sebelumnya telah disampaikannya;

8. Saksi A H yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi B D G tersebut dilapor ke Polsek Ndona oleh Saksi C R M K Alias L yang juga sebagai korban dalam kejadian ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 bertempat di Pub Star One yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi C R M K, Saksi C R M K menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L diboooking oleh 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One untuk menemani minum dan karaoke selama ± 6 (Enam) jam bertempat di Room 15. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L telah selesai bekerja, lalu 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One tersebut dan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L meninggalkan Room 15. Sebelum meninggalkan Room 15, Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L mencoba untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L yang sedang tertidur di sofa pada Room 15 karena mabuk akibat sebelumnya meminum minuman keras bermerk BLACK LABEL sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan meneguknya langsung dari botol, tetapi Saksi C R M K Alias L tidak bangun. Kemudian Saksi

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End*



L S Alias L kembali ke mess dan Saksi S L Alias M menunggu Saksi C R M K Alias L di ruangan hold selama ± 1 (Satu) jam. Karena sudah menunggu Saksi C R M K Alias L terlalu lama dan tidak kunjung keluar dari Room 15, Saksi S L Alias M kembali masuk ke dalam Room 15, menyalakan lampu dan mengecek keadaan Saksi C R M K Alias L dan melihat Saksi C R M K Alias L masih dalam keadaan tertidur di atas sofa, lalu Saksi S L Alias M mematikan lampu dan kembali menutup pintu Room 15. Kemudian Saksi S L Alias M pergi keluar dari Pub lalu bertemu dengan terdakwa, Saksi N R Alias N, dan Saksi B D G, lalu Saksi S L Alias M menyampaikan kepada mereka “Om, tolong itu si L nya mabok di dalam, dia masih tidur di dalam room”. Kemudian terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat Saksi C R M K Alias L sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi menghadap sofa. Berselang 5 (lima) menit kemudian, Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyusul terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat terdakwa sedang berusaha untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L. Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa “kalau memang tidak bisa dikasih bangun, langsung dibopong saja”, tidak dijawab oleh terdakwa lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan “kita bopong saja, kau di kepala, saya di kaki”, lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung memasukkan kedua telapak tangannya di bagian bawah paha Saksi C R M K Alias L yang pada saat itu sedang tertidur dengan posisi miring, kemudian dress yang dikenakan Saksi C R M K Alias L sedikit terangkat lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa “dia telanjang ini tidak pake celana dalam”, lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menurunkan celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi C R M K Alias L lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, dan di saat yang bersamaan, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya meraba kedua payudara sambil mencium bibir Saksi C R M K Alias L. Merasa ada benda tumpul yang masuk dan bergerak maju

*Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN End*



mundur di dalam kemaluannya, Saksi C R M K Alias L tersadar dan kaget, kemudian Saksi C R M K Alias L langsung menendang Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut bagian bawah Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Saksi C R M K Alias L berteriak "Asu! Saya diperkosa!". Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung berlari menuju toilet yang berada di dalam Room 15, lalu menarik kembali celana dan celana dalamnya ke atas, sedangkan terdakwa pergi keluar dari Room 15 tersebut;

- Bahwa saya sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi C R M K Alias L setelah Saksi C R M K Alias L melapor ke Polsek Ndona, dan saya juga yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa yang kemudian diterangkan ke dalam BAP terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan terhadap Saksi C R M K Alias L yang dilakukan dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa meraba kedua payudara sambil mencium bibir Saksi C R M K Alias L yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk dan melihat Saksi B D G Alias J menyetubuhi Saksi C R M K Alias L yang bertempat di dalam Room 15 Pub Star One;
- Bahwa terhadap rekaman CCTV, dimana CCTV tersebut merupakan CCTV yang menghadap ke Room 15 Pub Star One yang telah penyidik lakukan penyitaan, bahwa rekaman CCTV tersebut sudah terpenggal-penggal, bahwa rekaman CCTV tersebut terpotong pada beberapa bagian dan sudah tidak utuh lagi, padahal untuk CCTV yang lain normal-normal saja, rekaman tersebut diserahkan langsung oleh operator CCTV;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa apa yang telah terdakwa akui adalah karena didesak bos sehingga mau tidak mau mengakui saja dengan harapan permasalahan tidak diperpanjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan alat bukti Saksi sebagai berikut:



9. Saksi A Z yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama sekuriti di Star One Pub namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga hadir dalam Briefing atas kasus yang terjadi pada Terdakwa karena diminta ikut mengingat bahwa adalah saksi yang merekomendasikan Terdakwa untuk bekerja di Star One Pub;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pimpinan Starone Pub yang mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi B D G alias J bahwa *"apabila kalian mengakui peerbuatan kalian maka urusan ini kita selesaikan di sini di Star One saja, tetapi bila kalian tidak mengakui maka saya akan teruskan peristiwa ini ke kantor Polisi"*
- Bahwa sepengetahuan saksi kasus yang terjadi pada Terdakwa adalah kasus pemerkosaan;
- Bahwa pada saat briefing Terdakwa belum datang, kemudian Saksi B D G alias J di tekan oleh owner untuk mengakui perbuatannya, saat Terdakwa datang dia dipaksa mengakui juga dengan alasan Saksi B D G alias J sudah mengakui semuanya, di katakan pula *"bila kamu mengakui maka kita akan selesaikan disini saja tidak perlu sampai ke kantor polisi, Terdakwa yang baru datang dari rumah dan masih bingung akhirnya mengakui saja dan konsekuensinya bisa saja dipecat maka Terdakwa dan Saksi B D G alias J mau mengakui;*
- Bahwa Saksi sempat ditugaskan untuk bersama Korban dan Mami pergi ke kantor kepolisian untuk membuat laporan, kemudian penyidik keluar dari dalam ruangan dan langsung menemui terdakwa kemudian korban juga ikut keluar dan Saksi dengar perbincangan mereka mengatakan *"tolong dipikir ulang ini akan sulit, jadi mami mengatakan jika akan damai maka kami minta ganti rugi sejumlah enam puluh juta,"* dari pihak Terdakwa mengatakan *"saya belum bisa memutuskan"*

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.30 WITA yang bertempat di dalam Room Pub Star One Ende Jln. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi C R M K. Alias L yang merupakan LC, sama dengan terdakwa bekerja di Pub Star One, Terdakwa merupakan security di Pub Star One. Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi C R M K. Alias L;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, setelah semua tamu pulang, pada saat itu terdakwa sedang berada di pintu depan Pub Star One, kemudian terdakwa diberitahukan oleh Saksi S L Alias M *"Om tolong itu si L nya mabok di dalam, dia masih tidur di dalam room"* kemudian terdakwa langsung pergi ke dalam room 15, sesampainya di dalam room, terdakwa melihat Saksi C R M K Alias L sedang tertidur di atas sofa dengan posisi menghadap ke tembok dan kepalanya mengarah ke pintu keluar sedangkan posisi kakinya menghadap dinding kamar mandi, kemudian terdakwa mencoba membangunkan Saksi C R M K Alias L dengan menggoyang-goyangkan badannya menggunakan tangan kanan terdakwa namun Saksi C R M K Alias L tidak bangun juga, berselang 5 (lima) menit kemudian, Saksi B D G Alias J masuk ke dalam room 15, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi B D G Alias J *"kita bopong saja dia"*, kemudian pada saat hendak mengangkat Saksi C R M K Alias L, Saksi B D G Alias J mengatakan *"dia telanjang ini tidak pake celana dalam"*, kemudian Saksi B D G Alias J langsung menurunkan celananya dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi C R M K Alias L, bersamaan itu tangan terdakwa berada di posisi dekat dengan Saksi C R M K Alias L, dan wajah terdakwa mendekati wajah Saksi C R M K Alias L sambil berusaha membangunkan Saksi C R M K Alias L. Beberapa saat kemudian Saksi C R M K Alias L tersadar lalu mengayunkan kakinya, lalu Saksi C R M K Alias L berteriak dalam bahasa jawa, kemudian Saksi B D G Alias J melarikan diri menuju toilet yang berada di dalam room 15, sedangkan terdakwa pergi keluar dari room 15 tersebut;
- Bahwa Saksi C R M K alias L pada saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri karena dalam pengaruh alkohol/mabuk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi merah dengan gambar bintang pada bagian dada kiri yang bertuliskan STAR ONE serta bertuliskan SECURITY pada bagian belakang;
- b. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna hijau;
- c. 2 (dua) file rekaman CCTV;
- d. 3 (tiga) buah botol kosong minuman keras merk BLACK LABEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L dibooking oleh 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One untuk menemani minum dan karaoke selama  $\pm$  6 (Enam) jam bertempat di Room 15. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L telah selesai bekerja, lalu 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One tersebut dan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L meninggalkan Room 15. Sebelum meninggalkan Room 15, Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L mencoba untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L yang sedang tertidur di sofa pada Room 15 karena mabuk akibat sebelumnya meminum minuman keras bermerk BLACK LABEL sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan meneguknya langsung dari botol, tetapi Saksi C R M K Alias L tidak bangun. Kemudian Saksi L S Alias L kembali ke mess dan Saksi S L Alias M menunggu Saksi C R M K Alias L di ruangan hold selama  $\pm$  1 (Satu) jam. Karena sudah menunggu Saksi C R M K Alias L terlalu lama dan tidak kunjung keluar dari Room 15, Saksi S L Alias M kembali masuk ke dalam Room 15, menyalakan lampu dan mengecek keadaan Saksi C R M K Alias L dan melihat Saksi C R M K Alias L masih dalam keadaan tertidur di atas sofa, lalu Saksi S L Alias M mematikan lampu dan kembali menutup pintu Room 15. Kemudian Saksi S L Alias M pergi keluar dari Pub lalu bertemu dengan terdakwa dan Saksi N R Alias N, lalu Saksi S L Alias M menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi N R Alias N "Om, tolong itu si L nya mabok di dalam, dia masih tidur di dalam room". Kemudian terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat



Saksi C R M K Alias L sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi menghadap sofa. Berselang 5 (lima) menit kemudian, Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyusul terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat terdakwa sedang berusaha untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L. Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa *"kalau memang tidak bisa dikasih bangun, langsung dibopong saja"*, tidak dijawab oleh terdakwa lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan *"kita bopong saja, kau di kepala, saya di kaki"*, lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung memasukkan kedua telapak tangannya di bagian bawah paha Saksi C R M K Alias L yang pada saat itu sedang tertidur dengan posisi miring, kemudian dress yang dikenakan Saksi C R M K Alias L sedikit terangkat lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa *"dia telanjang ini tidak pake celana dalam"*, lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menurunkan celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi C R M K Alias L lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 2 (dua) kali, dan di saat yang bersamaan, **terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya meraba kedua payudara sambil mencium bibir Saksi C R M K Alias L.** Merasa ada benda tumpul yang masuk dan bergerak maju mundur di dalam kemaluannya, Saksi C R M K Alias L tersadar dan kaget, kemudian Saksi C R M K Alias L langsung menendang Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut bagian bawah Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Saksi C R M K Alias L berteriak *"Asu! Saya diperkosa!"*. Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung berlari menuju toilet yang berada di dalam Room 15, lalu menarik kembali celana dan celana dalamnya ke atas, sedangkan terdakwa pergi keluar dari Room 15 tersebut;

- Bahwa Saksi C R M K Alias L yang sedang tertidur di sofa sedang mabuk akibat sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA meminum minuman keras bermerek BLACK LABEL



sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan meneguknya langsung dari botol pada saat sedang menemani minum dan karaoke 3 (tiga) orang tamu Pub Star One bersama dengan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L selama  $\pm$  6 (Enam) jam yang bertempat di Room 15 Pub Star One;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur Barang siapa;
- b. Unsur Melakukan perbuatan cabul dengan seorang;
- c. Unsur Padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terdakwa S R R Alias R adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur Melakukan Perbuatan Cabul dengan seorang;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L diboooking oleh 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One untuk menemani minum dan karoke selama  $\pm$  6 (Enam) jam bertempat di Room 15. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023



sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi C R M K Alias L bersama dengan rekannya yaitu Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L telah selesai bekerja, lalu 3 (tiga) orang pelanggan Pub Star One tersebut dan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L meninggalkan Room 15. Sebelum meninggalkan Room 15, Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L mencoba untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L yang sedang tertidur di sofa pada Room 15 karena mabuk akibat sebelumnya meminum minuman keras bermerk BLACK LABEL sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan meneguknya langsung dari botol, tetapi Saksi C R M K Alias L tidak bangun. Kemudian Saksi L S Alias L kembali ke mess dan Saksi S L Alias M menunggu Saksi C R M K Alias L di ruangan hold selama  $\pm$  1 (Satu) jam. Karena sudah menunggu Saksi C R M K Alias L terlalu lama dan tidak kunjung keluar dari Room 15, Saksi S L Alias M kembali masuk ke dalam Room 15, menyalakan lampu dan mengecek keadaan Saksi C R M K Alias L dan melihat Saksi C R M K Alias L masih dalam keadaan tertidur di atas sofa, lalu Saksi S L Alias M mematikan lampu dan kembali menutup pintu Room 15. Kemudian Saksi S L Alias M pergi keluar dari Pub lalu bertemu dengan terdakwa dan Saksi N R Alias N, lalu Saksi S L Alias M menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi N R Alias N "Om, tolong itu si L nya mabok di dalam, dia masih tidur di dalam room". Kemudian terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat Saksi C R M K Alias L sedang dalam keadaan tertidur dengan posisi menghadap sofa. Berselang 5 (lima) menit kemudian, Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyusul terdakwa masuk ke dalam Room 15 dan melihat terdakwa sedang berusaha untuk membangunkan Saksi C R M K Alias L. Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "*kalau memang tidak bisa dikasih bangun, langsung dibopong saja*", tidak dijawab oleh terdakwa lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan "*kita bopong saja, kau di kepala, saya di kaki*", lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung memasukkan kedua telapak tangannya di bagian bawah paha Saksi C R M K Alias L yang pada saat itu sedang tertidur dengan posisi miring, kemudian dress yang dikenakan Saksi C R M K Alias L sedikit terangkat lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "*dia telanjang ini tidak pake celana dalam*", lalu Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menurunkan celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi C R



M K Alias L lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sebanyak 2 (dua) kali, dan di saat yang bersamaan **terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya meraba kedua payudara sambil mencium bibir Saksi C R M K Alias L.** Merasa ada benda tumpul yang masuk dan bergerak maju mundur di dalam kemaluannya, Saksi C R M K Alias L tersadar dan kaget, kemudian Saksi C R M K Alias L langsung menendang Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut bagian bawah Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah), lalu Saksi C R M K Alias L berteriak "*Asu! Saya diperkosa!*". Kemudian Saksi B D G Alias J (Penuntutan dalam berkas terpisah) langsung berlari menuju toilet yang berada di dalam Room 15, lalu menarik kembali celana dan celana dalamnya ke atas, sedangkan terdakwa pergi keluar dari Room 15 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan-keterangan Saksi yang telah diperiksa di persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan Pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi D A alias A, telah menunjukkan sikap batin dari Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dalam keadaan Dimana ia memilih untuk jujur kepada Saksi D A alias A tersebut, namun Terdakwa kembali mengubah-ubah keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai sebuah petunjuk yang berkaitan satu sama lain, Majelis hakim juga menilai bahwa pada saat kejadian di dalam Room 15 Star One Pub, yang mana Saksi Bertholomeus Dan Gagi alias J telah mengakui perbuatannya dan hanya ada terdakwa yang bersama dengan Saksi Bertholomeus Dan Gagi di tempat dan waktu kejadian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin dalam keadaan yang dialukan oleh Saksi Bertholomeus Dan Gagi Terdakwa tidak melakukan hal apapun kepada Saksi C R M K alias L, sehingga bukti-bukti tersebut mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa Terdakwa telah benar melakukan pencabulan kepada Saksi C R M K alias L dengan meremas-remas Payudara dan menciumi bibir Saksi C R M K alias L;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Unsur Melakukan Perbuatan Cabul dengan seorang telah terpenuhi;

Ad3. Padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti yang dilakukan penyitaan, ditemukan fakta bahwa pada saat kejadian Saksi C R M K Alias L sedang tertidur di sofa



dikarenakan sedang dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol, akibat sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA meminum minuman keras bermerek BLACK LABEL sebanyak 9 (sembilan) tegukan dan juga meneguknya langsung dari botol pada saat sedang menemani minum dan karaoke 3 (tiga) orang tamu Pub Star One bersama dengan Saksi S L Alias M dan Saksi L S Alias L selama ± 6 (Enam) jam yang bertempat di Room 15 Pub Star One;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Unsur Padahal diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pembelaan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya beberapa hal yang menjadi point fokus pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukumnya adalah berkenaan dengan Terdakwa yang telah dikorbankan oleh suatu situasi dan kondisi yang memposisikan terdakwa dalam posisi terpojok, terdakwa telah dijebak oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian dijebloskan ke dalam penjara, Terdakwa sangat terpojok akibat dari keterangan para saksi, sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menduga adanya kepentingan masing-masing saksi ataupun kelompoknya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan harus dibebaskan, yang mana akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan-pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya bersifat spekulatif dan tidak didasari pertimbangan hukum yang cukup jelas, sehingga kecurigaan-kecurigaan tersebut akan menjurus kepada sebuah perkara pidana maupun perkara perdata lain diluar perkara yang sedang diperiksa atas diri terdakwa saat ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II telah gagal dalam bersepakat memahami fakta persidangan yang terungkap selama pemeriksaan perkara dengan apa yang dipahami oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, yang mana, Hakim Anggota II, menilai bahwa berangkat dari keterangan semua saksi, yakni saksi C R M K alias L menduga dirinya menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Pub Star One (Room 15) yang beralamat di Jl. Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, sekitar jam 03.30 Wita, yang mana dugaan tersebut muncul dari dari Pengakuan Saksi B D G alias J, yang mana Saksi Bertholomeus dan Gagi alias J menceritakan perbuatan terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 16.50 WITA di dalam ruang hold Pub dan Karoke Star One pada saat dipanggil oleh bos untuk mengklarifikasi perbuatan terdakwa dan Saksi yang mana menceritakan bahwa ia melihat terdakwa memegang kedua payudara saksi serta mencium saksi, yang mana keterangan saksi ini berhubungan langsung dengan keterangan Saksi B D G alias J yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Room 15 Star One (SO), Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kec. Ndonga, Kab. Ende, awalnya saksi B D G alias J sedang bertugas untuk melakukan penjagaan di luar Pub (tempat parkir star one), saksi B D G alias J bertugas bersama dengan terdakwa dan Saksi N R alias N. Tidak lama kemudian saksi B D G alias J melihat terdakwa masuk kedalam hall star one, setelah itu saksi B D G alias J mendengar suara dari dalam bahwa ada LC yang mabok dan temannya meminta tolong kepada terdakwa untuk dibantu untuk dibawa ke mess. Kemudian saksi B D G alias J pun langsung menyusul terdakwa yang sudah duluan masuk ke dalam Room 15, saksi B D G alias J membuka pintu room 15 dan melihat terdakwa sedang mencoba untuk membangunkan Saksi C R M K. Alias L, lalu saksi B D G alias J menghampiri Saksi C R M K. Alias L dan berdiri di samping kaki Saksi C R M K. Alias L, lalu saksi B D G alias J menyampaikan kepada terdakwa "kalau memang tidak bisa dikasih bangun langsung dibopong saja", terdakwa tidak menjawab, lalu saksi B D G alias J mengatakan "kita bopong saja, kau di kepala saya di kaki" kepada terdakwa, saksi B D G alias J langsung memasukkakan kedua telapak tangan saksi B D G



alias J di bagian bawah paha Saksi C R M K. Alias L yang pada saat itu sedang tertidur dalam posisi miring dan dress yang Saksi C R M K. Alias L kenakan agak sedikit terangkat sehingga kelihatan pantatnya, kemudian saksi B D G alias J melihat ke arah bokong Saksi C R M K. Alias L dan ternyata ia tidak menggunakan celana dalam, sehingga spontan muncul niatan saksi B D G alias J untuk menyutubuhi Saksi C R M K. Alias L. Kemudian saksi B D G alias J menurunkan celana dan celana dalamnya dengan kedua tangan hingga lutut, lalu saksi B D G alias J memegang pangkal kelaminnya dengan menggunakan kedua tangan lalu memasukkan kemaluannya tersebut ke dalam kemaluan Saksi C R M K. Alias L dan dalam waktu yang bersamaan saksi B D G alias J melihat terdakwa yang tangannya sudah berada di **dekat** bagian dada Saksi C R M K. Alias L dan wajah terdakwa sudah sangat dekat dengan wajah Saksi C R M K. Alias L. Tidak lama kemudian, Saksi C R M K. Alias L terbangun, ia kaget dan langsung memberontak sambil menggerakkan kakinya, kemudian saksi B D G alias J lari menuju toilet room 15 untuk menaikkan kembali celana saksi;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi N R alias N yang menerangkan bahwa dirinya diberitahu manager bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 akan ada briefing dari bos, untuk itu semua pegawai diminta untuk berkumpul di Pub dan Karoke Star One, namun sesampainya di Pub dan Karoke Star One saksi N R alias N baru mengetahui tujuan manager mengumpulkan semua pegawai atas perintah bos untuk mengkonfirmasi terkait masalah persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi B D G alias J terhadap Saksi C R M K, pada saat itu Saksi B D G sempat mengelak, namun kemudian Saksi D A alias A menyampaikan bahwa mengatakan "kamu jujur sudah, kalau tidak saya bawah visum", mendengar hal itu Saksi B D G langsung mengakui semua perbuatannya, di waktu yang berbeda saat Terdakwa sudah datang, kemudian Saksi N R alias N juga mengetahui bahwa Saksi D A alias A menyanai Terdakwa dan mengatakan "kau buat apa semalam?", yang dijawab oleh terdakwa bahwa dia tidak melakukan apa-apa, bos bertanya kembali "apa benar tidak ada yang kau lakukan?" namun terdakwa tetap tidak mengakuinya, lalu bos berkata "kau jujur sudah, karena Saksi B D G alias J, sudah menceritakan Semua", yang dijawab oleh terdakwa "benar saya tidak buat apa-apa, sekalipun saya dibawa ke kantor Polisi, kalau memang saya terbukti bersalah, saya siap menerima resiko". Mendengar jawaban terdakwa, Saksi D A alias A merasa kesal dan langsung



mengatakan nanti kalian jelaskan di kantor polisi, kemudian bos langsung menyuruh manager untuk menemani Saksi C R M K alias L melaporkan kejadian pencabulan dan persetubuhan ke kantor Polsek Ndona, selanjutnya keterangan Saksi A Z yang menyebut bahwa dirinya mendengar Pimpinan Star One Pub yakni Saksi D A alias A berbicara kepada Terdakwa dan Saksi B D G alias J bahwa *“apabila kalian mengakui peerbuatan kalian maka urusan ini kita selesaikan di sini di Star One saja, tetapi bila kalian tidak mengakui maka saya akan teruskan peristiwa ini ke kantor Polisi”*, secara khusus Saksi juga mendengar Saksi Dionisus A alias A memberitahu kepada Terdakwa bahwa *“bila kamu mengakui maka kita akan selesaikan disini saja tidak perlu sampai ke kantor polis”*, Terdakwa yang baru datang dari rumah dan masih bingung akhirnya mengakui saja dan konsekuensinya bisa saja dipecat maka Terdakwa mau mengakui apa yang dituduhkan kepadanya, yang mana dilengkapi dengan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat Saksi B D G Alias J mengatakan *“dia telanjang ini tidak pake celana dalam”*, lalu kemudian Saksi B D G Alias J langsung menurunkan celananya dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi C R M K Alias L, bersamaan itu tangan terdakwa berada di posisi dekat dengan Saksi C R M K Alias L, dan wajah terdakwa mendekati wajah Saksi C R M K Alias L sambil **berusaha membangunkan** Saksi C R M K Alias L. Beberapa saat kemudian Saksi C R M K Alias L tersadar lalu mengayunkan kaki kanannya, lalu Saksi C R M K Alias L berteriak dalam bahasa jawa, kemudian Saksi B D G Alias J melarikan diri menuju toilet;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan Saksi tersebut Hakim Anggota II menilai bahwa sadar atau tidak sadar Saksi D A alias A telah melakukan apa yang dikenal sebagai *Prisoner's dilemma* salah satu *Game Theori* dalam ilmu psikologi yang secara original diperkenalkan oleh [Merrill Flood](#) dan [Melvin Dresher](#) pada tahun 1950 dan kemudian di beri nama secara formal oleh [Albert W. Tucker](#), yang mana hal tersebut melahirkan sebuah pengakuan dan tuduhan yang memanfaatkan *misbruik van omstandigheden* pada diri terdakwa sehingga dirinya mengakui tuduhan kepada dirinya dengan harapan dengan mengiakan tuduhan tersebut maka dirinya tidak harus menjadi tersangka, Terdakwa, ataupun Terpidana dan masih dapat menafkahi keluarganya sampai pada hari ini, namun demikian ternyata apa yang diyakininya berbanding terbalik dengan keadaan, yang mana keyakinan batinnya semula-lah



yang mengantarnya kepada kursi Terdakwa pada hari Persidangan, demikian Pula sejatinya Hakim Anggota II, telah mencoba melakukan Pendekatan Psikologi yang serupa dalam persidangan yang Hakim Anggota II terjadi sebagai ashabab mushabab pengakuan Terdakwa kepada Saksi D A alias A, namun di hadapan persidangan Terdakwa tetap menyakini dirinya tidak melakukan apapun, demikian pula secara terpisah Saksi B D G alias J dalam kapasitasnya sebagai Saksi Mahkota, juga tiada mampu dengan sah menjelaskan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Cintiya Ristia Maghfirani K alias L, sehingga Hakim Anggota II merasa memiliki **keraguan hukum** atas fakta yang sesungguhnya terjadi, kepada Terdakwa dan Saksi Cintiya Ristia Maghfirani sehingga berlandaskan pada asas hukum *in dubio pro reo* dan menghindari *trial by prejudice* maka izinkanlah Hakim Anggota II ini menyatakan pandangan yang berbeda bahwa Hakim Anggota II tidak mampu teryakinkan dengan seluruh Pembuktian Penuntut Umum berdasarkan *Negative bewis theory* bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana yang diakwakan Penuntut Umum dalam dakwannya sehingga dengan hal itu pula Hakim Anggota II berpendapat bahwa selayaknya Terdkawa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga ia harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat Perbedaan pendapat daripada Hakim Anggota II namun sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan dengan dimuatnya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* sebagai hasil dari sidang permusyawaratan Majelis Hakim dalam Putusan maka tetap demi kepastian hukum Putusan yang berlaku adalah Pendapat mayoritas daripada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada alasan membenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan atau pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi merah dengan gambar bintang pada bagian dada kiri yang bertuliskan STAR ONE serta bertuliskan SECURITY pada bagian belakang;
- b. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna hijau;

Yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa dan adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa pada waktu dan tempat kejadian maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut layak dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) file rekaman CCTV;

Yang adalah barang bukti yang melekat dalam berkas perkara yang digunakan untuk membuat terangnya perkara maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut layak dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah botol kosong minuman keras merk BLACK LABEL;

Yang adalah minuman yang diminum Saksi C R M K alias L pada waktu dan tempat kejadian sehingga Majelis Hakim menilai layak barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merendahkan kehormatan seorang perempuan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan kekerasan seksual;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak berterus terang dengan perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa S R R alias R Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Melakukan Perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang tersebut sedang pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi merah dengan gambar bintang pada bagian dada kiri yang bertuliskan STAR ONE serta bertuliskan SECURITY pada bagian belakang;
  - 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna hijau;
  - 3 (tiga) buah botol kosong minuman keras merk BLACK LABEL

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) file rekaman CCTV;

### Dilekatkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan,



S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat  
Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H. Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ahitofel Ga Wila, S.H.